



PUTUSAN

Nomor : 0388/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0388/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 01 Nopember 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut: -----



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/64/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan status perawan dan jejak;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kinal Jaya hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I, lahir tanggal 27 September 2011, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat; -----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam dengan alasan mau pergi ke rumah teman Tergugat dan pulang larut malam bahkan sampai pagi hari;--
5. Bahwa, selain itu bila terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat, yang mana Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka terpaksa Tergugat harus berurusan dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polsek Napal Putih serta akhirnya sejak tanggal 22 Oktober 2012 Tergugat mendekam dalam tahanan Polsek tersebut selama 1 minggu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sejak Tergugat mendekam dalam tahanan Polsek Napal Putih pada tanggal 22 Oktober 2012 tersebut maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Giri Kencana sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Kinal Jaya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 10 hari dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi serta tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ; -----

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 09 Nopember 2012, 20 Nopember 2012 dan 05 desember 2012 dengan berita acara panggilan Nomor : 0388/Pdt.G/2012/PA.AGM dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat meningat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa,dalam pemeriksaan materi gugatan lebih lanjut ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya;-----

Bahwa,Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 770/GRK/SKD/XI/2012 tanggal 05-11-2012 (bukti P.1);-----
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/64/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 (bukti P.2);-----

Bahwa,Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BKKBN Ketahun, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK I;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Bengkulu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kinal Jaya sampai sekarang; -----
- Bahwa, Penggugat sering SMS ke saksi menceritakan bahwa mereka sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat sering pergi dan tidak pulang dua sampai tiga hari;-----
- Bahwa, selaku orang tua saksi sudah dating melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat dan Tergugat mengakui kalau Tergugat memukul Penggugat dan saksi menasehati dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi namun nyatanya Tergugat masih mengulangi perbuatannya ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah lebih dari 2 bulan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat setelah terakhir Tergugat memukul kepala Penggugat sehingga di laporkan ke berwajib;-----
- Bahwa, tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat dilaporkan ke pihak yang berwajib dan Penggugat benar-benar tidak tahan lagi;-----

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Penggugat;-----
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tahun 2011 di kota Bengkulu;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Bengkulu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kinal Jaya sampai sekarang; -----
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam satu tahun terakhir ini;-----
- Bahwa, penyebab ketidakrukunan itu karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari dan Tergugat pernah memukul Penggugat, menarik rambut Penggugat dan merusak barang-barang di rumah;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa,atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan



penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendirinya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga menjelang subuh dan juga suka mabuk-mabukan bila pulang kerumah suka marah-marah dengan Penggugat; -----

Menimbang bahwa, alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**; -----

Menimbang bahwa, dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar adalah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 tahun karena sering terjadi perselisihan Tergugat suka memukul, menghancurkan barang-barang sampai dilaporkan ke pihak berwajib ; -----
- Bahwa, upaya merukunkan sudah dilakukan tapi tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya

Disclaimer



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 shafar 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim **ASYMAWI,S.H.** dan **MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NORA ADDINI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI,S.H.

MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P 1 X	= Rp. 105.000,-
4. Biaya Panggilan T 2 X	= Rp. 280.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)